

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG


**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
DAN NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pajak daerah dan retribusi daerah perlu diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) Kabupaten Lampung Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Nomor Pokok adalah nomor unik yang diterbitkan sebagai tanda pengenal.



4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, meliputi pembayar Retribusi, pemotong Retribusi dan pemungut Retribusi yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah adalah Instansi Daerah yang mempunyai tugas melakukan pemungutan dan penatausahaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor unik yang diterbitkan Pemerintah Daerah sebagai identitas wajib pajak daerah.
10. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor unik yang diterbitkan Pemerintah Daerah sebagai identitas wajib retribusi daerah;

BAB II
TATA CARA PENERBITAN NPWPD DAN NPWRD
Pasal 2

- (1) NPWPD dan NPWRD diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan pemungutan dan penatausahaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- (2) NPWPD dan NPWRD diterbitkan dalam bentuk angka;



- (3) Angka-angka yang dimaksud pada ayat (2) diatas berjumlah 13 (tiga belas) digit yang merupakan angka pengenal dengan rincian sebagai berikut :
- a. pertama adalah angka pembeda pajak daerah atau retribusi daerah;
 - b. kedua dan ketiga adalah jenis penerimaan;
 - c. keempat dan kelima adalah uraian jenis penerimaan (jenis pajak daerah atau retribusi daerah);
 - d. keenam dan ketujuh adalah kode kecamatan;
 - e. kedelapan dan kesembilan adalah kode pekon/kelurahan; dan
 - f. kesepuluh sampai dengan ketigabelas adalah nomor urut pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Setiap wajib pajak Daerah dan/atau wajib retribusi Daerah wajib mempunyai kartu NPWP dan/atau NPWRD;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

BAB III

PENGHIMPUNAN NPWP DAN NPWRD

Pasal 4

NPWP dan NPWRD yang sudah diterbitkan wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati Lampung Barat melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menurut Peraturan Perundang-undangan merupakan koordinator dibidang pendapatan.

Pasal 5

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 mempunyai kewajiban menghimpun NPWP dan NPWRD dalam Buku Induk NPWP dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka NPWP dan NPWRD yang sudah pernah diterbitkan dianggap masih berlaku, sampai dengan diberlakukannya penyesuaian terhadap NPWP dan NPWRD tersebut.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa


pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 Juni 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



AKMAL ABDUL NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 52

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKBAB	/
2	ASISTEN I	/
3	ASISTEN III	/
4	BPKD	/
5		
6		
7		
8		
9		
10		

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

**DAFTAR NOMOR KODE JENIS PENERIMAAN
 DAN URAIAN JENIS PENERIMAAN**

NOMOR KODE			URAIAN
A			B
1			PAJAK DAERAH
1	01		Pajak Hotel
1	01	01	Hotel Bintang Lima Berlian
1	01	02	Hotel Bintang Lima
1	01	03	Hotel Bintang Empat
1	01	04	Hotel Bintang Tiga
1	01	05	Hotel Bintang Dua
1	01	06	Hotel Bintang Satu
1	01	07	Hotel Melati Tiga
1	01	08	Hotel Melati Dua
1	01	09	Hotel Melati Satu
1	01	10	Motel
1	01	11	Cottage
1	01	12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/ Rumah Kos
1	01	13	Wisma Pariwisata
1	01	14	Gubuk Pariwisata
1	02		Pajak Restoran
1	02	01	Restoran
1	02	02	Rumah Makan
1	02	03	Kafetaria
1	02	04	Kantin
1	02	05	Katering
1	02	06	Warung
1	02	07	Bar
1	02	08	Jasa Boga
1	03		Pajak Hiburan
1	03	01	Tontonan Film/Bioskop
1	03	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
1	03	03	Kontes Kecantikan
1	03	04	Kontes Binaraga
1	03	05	Pameran
1	03	06	Diskotik
1	03	07	Karaoke
1	03	08	Klub Malam
1	03	09	Sirkus/Akrobat/Sulap
1	03	10	Permainan Billiar
1	03	11	Permainan Golf
1	03	12	Permainan Bowling
1	03	13	Pacuan Kuda
1	03	14	Balap Kendaraan Bermotor
1	03	15	Permainan Ketangkasan
1	03	16	Panti Pijat/Refleksi
1	03	17	Mandi Uap/Spa



NOMOR KODE			URAIAN
A			B
1	03	18	Pusat Kebugaran
1	03	19	Pertandingan Olahraga
1	03	20	Pertunjukan/Show
1	04		Pajak Reklame
1	04	01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
1	04	02	Reklame Kain
1	04	03	Reklame Melekat/Stiker
1	04	04	Reklame Selebaran
1	04	05	Reklame Berjalan
1	04	06	Reklame Udara
1	04	07	Reklame Apung
1	04	08	Reklame Suara
1	04	09	Reklame Film/Slide
1	04	10	Reklame Peragaan
1	04	11	Reklame Poster
1	05		Pajak Penerangan Jalan
1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PLN
1	05	02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN
1	05	03	Pajak Penerangan Jalan Dihadilkan Sendiri
1	05	04	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	07		Pajak Parkir
1	07	01	Pajak Parkir
1	08		Pajak Air Tanah
1	08	01	Pajak Air Tanah
1	08	02	Pajak Air Bawah Tanah
1	08	03	Pajak Air Permukaan
1	08	02	Pajak Air Bawah Tanah
1	08	03	Pajak Air Permukaan
1	09		Pajak Sarang Burung Walet
1	09	01	Pajak Sarang Burung Walet
1	11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	11	01	Asbes
1	11	02	Batu Tulis
1	11	03	Batu Setengah Permata
1	11	04	Batu Kapur
1	11	05	Batu Apung
1	11	06	Pasir
1	11	07	Batu
1	11	08	Tanah
1	11	09	Batu Permata
1	11	10	Bentonit
1	11	11	Dolomit
1	11	12	Feldspar
1	11	13	Garam Batu (Halite)
1	11	14	Grafit
1	11	15	Granit/Andesit
1	11	16	Gips
1	11	17	Kalsit
1	11	18	Kaolin
1	11	19	Leusit
1	11	20	Magnesit


NOMOR KODE			URAIAN
A			B
1	11	21	Mika
1	11	22	Marmer
1	11	23	Nitrat
1	11	24	Opsidien
1	11	25	Oker
1	11	26	Pasir dan Kerikil
1	11	27	Pasir Kuarsa
1	11	28	Perlit
1	11	29	Phospat
1	11	30	Talk
1	11	31	Tanah Serap
1	11	32	Tanah Diatomae
1	11	33	Tanah Liat
1	11	34	Tawas (Alum)
1	11	35	Tras
1	11	36	Yarosif
1	11	37	Zeolit
1	11	38	Basal
1	11	39	Trakit
1	11	40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya
1	13		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
1	13	01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
1	13	02	BPHTB-Pemindahan Hak
1	13	03	BPHTB-Pemberian Hak Baru
2			RETRIBUSI DAERAH
2	01		Retribusi Jasa Umum
2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2	01	03	Retribusi Pengantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
2	01	04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
2	01	05	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
2	01	06	Retribusi Pelayanan Pasar
2	01	07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2	01	08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	01	09	Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta
2	01	11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
2	01	12	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
2	01	13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	01	14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2	01	21	Retribusi Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara
2	01	22	Retribusi Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/ Pemusnahan Akhir Sampah.
2	01	32	Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran
2	01	33	Retribusi Pelayanan Pasar Los
2	01	34	Retribusi Pelayanan Pasar Kios
2	01	35	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang Sedan
2	01	36	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang Jeep

NOMOR KODE			URAIAN
A			B
2	02	24	Pelelangan Hasil Hutan
2	02	26	Retribusi Terminal Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan penumpang Dan Bis Umum
2	02	27	Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha
2	02	28	Retribusi Fasilitas Di Lingkungan Terminal
2	02	29	Pelayanan Pemeriksa Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong
2	02	30	Pelayanan Pemeriksa Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong
2	02	31	Pelayanan Tempat rekreasi
2	02	32	Pelayanan Tempat Pariwisata
2	02	33	Pelayanan Tempat Olahraga
2	02	34	Pelayanan Peyeberangan Orang
2	02	35	Pelayanan Penyeberangan Barang
2	03		Retribusi Perizinan Tertentu
2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2	03	02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol
2	03	03	Retribusi Izin Gangguan
2	03	04	Retribusi Izin Trayek
2	03	05	Retribusi Izin usaha Perikanan
2	03	06	Retribusi Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk kepentingan Lalu lintas
2	03	07	Retribusi Izin Bidang Industri
2	03	08	Retribusi Pemungutan Kayu Dan Bukan Kayu Dari Tanah Milik Atau Hutan Lainnya
2	03	09	Retribusi Pengusahaan Sarang Burung Walet
2	03	10	Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi
2	03	11	Surat Izin Usaha Perdagangan
2	03	12	Retribusi Izin Gergaji Rantai
2	03	13	Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi
2	03	14	Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan
2	03	15	Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi
2	03	16	Pemberian Trayek Kepada Badan
2	03	17	Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi
2	03	18	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada badan
2	03	19	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
2	03	20	Penggunaan Koridor Tertentu-LRA

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI



BPBD.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

**DAFTAR NOMOR KODE KECAMATAN DAN
NOMOR KODE PEKON/KELURAHAN**

NOMOR KODE A	KECAMATAN B	NOMOR KODE C	PEKON/ KELURAHAN D	KET E
01	Balik Bukit	01	Kelurahan Way Mengaku	
		02	Kelurahan Pasar Liwa	
		03	Pekon Kubu Perahu	
		04	Pekon Sebarus	
		05	Pekon Way Empulau Ulu	
		06	Pekon Gunung Sugih	
		07	Pekon Padang Dalom	
		08	Pekon Sukarame	
		09	Pekon Bahway	
		10	Pekon Padang Cahya	
		11	Pekon Sedampah Indah	
		12	dst.	
02	Belalau	01	Pekon Kenali	
		02	Pekon Kejadian	
		03	Pekon Bumi Agung	
		04	Pekon Turgak	
		05	Pekon Bedudu	
		06	Pekon Sukarame	
		07	Pekon Hujung	
		08	Pekon Serungkuk	
		09	Pekon Suka Makmur	
		10	Pekon Pajar Agung	
		11	dst.	
03	Sumber Jaya	01	Kelurahan Tugu Sari	
		02	Pekon Simpang Sari	
		03	Pekon Suka Jaya	
		04	Pekon Suka Pura	
		05	Pekon Sindang Pagar	
		06	Pekon Way Petai	
		07	dst.	
04	Way Tenong	01	Kelurahan Fajar Bulan	
		02	Pekon Mutar Alam	
		03	Pekon Karang Agung	
		04	Pekon Pura Laksana	
		05	Pekon Tanjung Raya	
		06	Pekon Sukananti	
		07	Pekon Suka Raja	
		08	Pekon Padang Tambak	
		09	Pekon Tambak Jaya	
		10	dst.	



NOMOR KODE			URAIAN
A			B
2	01	37	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang Minibus
2	01	38	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang Microbus
2	01	39	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Mobil Bus
2	01	40	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Pick Up
2	01	41	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Light Truck
2	01	42	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Truck
2	01	43	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Roda Dua
2	01	44	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Roda Tiga
2	01	45	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Air
2	01	49	Retribusi Penyediaan Peta Dasar
2	01	50	Retribusi Penyediaan Peta Foto
2	01	51	Retribusi Penyediaan Peta Digital
2	01	52	Retribusi Penyediaan Peta Tematik
2	01	53	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
2	01	57	Retribusi Pengujian Alat-Alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapannya
2	01	61	Retribusi Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi
2	01	62	Retribusi Penggantian Buku Pengujian Kendaraan Bermotor
2	02		Retribusi Jasa Usaha
2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2	02	02	Retribusi Pasar Glosir / pertokoan
2	02	03	Retribusi Tempat Pelelangan
2	02	04	Retribusi Terminal
2	02	05	Retribusi Tempat Khusus parkir
2	02	06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
2	02	07	Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
2	02	08	Retribusi Rumah Potong Hewan
2	02	09	Retribusi pelayanan Kepelabuhan
2	02	10	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
2	02	11	Retribusi Penyeberangan Air
2	02	12	Retribusi pengolahan Limbah Cair
2	02	13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2	02	14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah Dan Bangunan
2	02	15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium
2	02	16	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan
2	02	17	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor
2	02	18	Penyediaan Fasilitas Pasar Glosir Berbagai Jenis Barang
2	02	19	Fasilitas Pasar/Pertokoan Yang Dikontrakkan
2	02	20	Fasilitas Pasar Atau Pertokoan Yang Disediakan/Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah
2	02	21	Pelelangan Ikan
2	02	22	Pelelangan Ternak
2	02	23	Pelelangan Hasil Bumi


NOMOR KODE	KECAMATAN	NOMOR KODE	PEKON/ KELURAHAN	KET
A	B	C	D	E
05	Sekincau	01	Kelurahan Sekincau	
		02	Pekon Pampangan	
		03	Pekon Waspada	
		04	Pekon Tiga Jaya	
		05	Pekon Giham Sukamaju	
		06	dst.	
06	Suoh	01	Pekon Sumber Agung	
		02	Pekon Tugu Ratu	
		03	Pekon Suka Marga	
		04	Pekon Banding Agung	
		05	Pekon Rowo Rejo	
		06	Pekon Sido Rejo	
		07	Pekon Ringin Sari	
		08	dst.	
07	Batu Brak	01	Pekon Pekon Balak	
		02	Pekon Kegeringen	
		03	Pekon Kembahang	
		04	Pekon Negeri Ratu	
		05	Pekon Kota Besi	
		06	Pekon Suka Bumi	
		07	Pekon Gunung Sugih	
		08	Pekon Suka Raja	
		09	Pekon Canggu	
		10	Pekon Kerang	
		11	Pekon Teba Liokh	
		12	dst.	
08	Sukau	01	Pekon Tanjung Raya	
		02	Pekon Hanakau	
		03	Pekon Buay Nyerupa	
		04	Pekon Tapak Siring	
		05	Pekon Pagar Dewa	
		06	Pekon Jaga Raga	
		07	Pekon Suka Mulya	
		08	Pekon Bandar Baru	
		09	Pekon Bumi Jaya	
		10	Pekon Pring Teba Raya	
		11	dst.	
		01	Pekon Cipta Waras	
09	Gedung Surian	02	Pekon Gedung Surian	
		03	Pekon Pura Mekar	
		04	Pekon Trimulyo	
		05	Pekon Mekar Jaya	
		06	dst.	

✓

NOMOR KODE	KECAMATAN	NOMOR KODE	PEKON/ KELURAHAN	KET
A	B	C	D	E
10	Kebun Tebu	01	Pekon Pura Jaya	
		02	Pekon Pura Wiwitan	
		03	Pekon Tribudi Syukur	
		04	Pekon Muara Jaya I	
		05	Pekon Muara Jaya II	
		06	Pekon Tribudi Makmur	
		07	Pekon Tugu Mulya	
		08	Pekon Cipta Mulya	
		09	Pekon Muara Baru	
		10	Pekon Sinar Luas	
		11	dst.	
11	Air Hitam	01	Pekon Siddodadi	
		02	Pekon Semarang Jaya	
		03	Pekon Sumber Alam	
		04	Pekon Gunung Terang	
		05	Pekon Suka Jadi	
		06	Pekon Sri Menanti	
		07	Pekon Sinar Jaya	
		08	Pekon Rigit Jaya	
		09	Pekon Suka Damai	
		10	Pekon Manggarai	
		11	dst.	
12	Pagar Dewa	01	Pekon Pahayu Jaya	
		02	Pekon Basungan	
		03	Pekon Mekar Sari	
		04	Pekon Sidomulyo	
		05	Pekon Sido Dadi	
		06	Pekon Marga Jaya	
		07	Pekon Suka Jaya	
		08	Pekon Batu Api	
		09	Pekon Pagar Dewa	
		10	Pekon Suka Mulya	
		11	dst.	
13	Batu Ketulis	01	Pekon Argo Mulyo	
		02	Pekon Batu Kebayan	
		03	Pekon Atar Bawang	
		04	Pekon Campang Tiga	
		05	Pekon Luas	
		06	Pekon Bakhu	
		07	Pekon Way Ngison	
		08	Pekon Kubu Liku Jaya	
		09	Pekon Sumber Rejo	
		10	Pekon Atar Kuwau	
		11	dst.	

NOMOR KODE	KECAMATAN	NOMOR KODE	PEKON/ KELURAHAN	KET
A	B	C	D	E
14	Bandar Negeri Suoh	01	Pekon Suoh	
		02	Pekon Sri Mulyo	
		03	Pekon Bandar Agung	
		04	Pekon Ringin Jaya	
		05	Pekon Bumi Hantatai	
		06	Pekon Gunung Ratu	
		07	Pekon Tanjung Sari	
		08	Pekon Negeri Jaya	
		09	Pekon Tembelang	
		10	Pekon Trimekar Jaya	
		11	dst.	
15	Lumbok Seminung	01	Pekon Lombok	
		02	Pekon Heni Arong	
		03	Pekon Suka Banjar	
		04	Pekon Lombok Timur	
		05	Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun	
		06	Pekon Suka Maju	
		07	Pekon Ujung	
		08	Pekon Keagungan	
		09	Pekon Tawan Suka Mulya	
		10	Pekon Pancur Mas	
		11	Pekon Lombok Selatan	
		12	dst.	
16	dst.	01	dst.	
17	dst.	01	dst.	

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

PARAF KOORDINASI	
NO. KABATAN	PARAF
1. GESTIKA	I
2. AYU	II
3. DILIAH	III
4. BPKD	IV
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	